



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 530 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG PERIODE 2023–2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Tim Ahli Bangunan Gedung, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Gubernur Nomor 381 Tahun 2021 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung Periode 2021–2023;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah menetapkan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Periode 2023–2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG PERIODE 2023–2026.**

**KESATU** : Menetapkan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Periode 2023–2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. memeriksa dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung;
2. memeriksa dokumen Rencana Teknis Bongkar terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
3. memberikan masukan penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
4. melakukan proses verifikasi daftar simak terkait dengan penilaian kinerja bangunan gedung hijau dan merekomendasikan sertifikasi bangunan gedung hijau; dan
5. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Pedoman Pelaksanaan terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung di Provinsi DKI Jakarta.

**KETIGA** : Pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung ditugaskan oleh Sekretariat; dan
2. Tugas anggota Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung dapat dilaksanakan baik secara daring ataupun luring sesuai kebutuhan dan kondisi.

- KEEMPAT** : Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas selama tiga tahun sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA** : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 381 Tahun 2021 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung Periode 2021–2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUHU** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2023



**Tembusan:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 530 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG  
PERIODE 2023-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROFESI AHLI  
BANGUNAN GEDUNG PERIODE 2023-2026

- A. Pengawas/Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- B. Ketua : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- C. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- D. Sekretaris : Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

E. Tim Profesi Ahli

1. Bidang Arsitektur dan Perkotaan:

- Anggota :
- a. Prof. Ar. Gunawan Tjahjono, M.Arch., Ph.D.
  - b. Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D.
  - c. Dr. Ing. Ir. Dalhar Susanto
  - d. Dr. Ir. Woerjantari, M.T., IAI., GP.
  - e. Dr. Yayat Supriyatna, MSP.
  - f. Dr. Phil. Hendricus Andy Simarmata, S.T., M.Si.
  - g. Dr. Ing. Ir. Ar. I G. Oka Sindhu Pribadi, M.Sc., M.M.
  - h. Ir. Jatmika Adi Suryabrata., M.Sc., Ph.D.
  - i. Ir. Agustinus Sutanto M. Arch, M.Sc., Ph.D.
  - j. Ir. Wicaksono Sarosa., Ph.D.
  - k. Ir. Iwan Prijanto, MM., GP.
  - l. Joko Adianto, M.Ars., Ph.D.
  - m. Ar. Prasetyoadi, MUDD., IAI., AA., IAP., GP.
  - n. Ar. Sonny Sutanto, M.Arch., IAI., AA.
  - o. Ir. F. Endhi Ibhindar Poernomo, MSP., IAI.
  - p. Ar. Achmad Fauzi Maskan, M.T., IAI., AA., GP.
  - q. Ir. Budi Sumaatmadja, IAI., AA.
  - r. Stevanus J. Manahampi, S.T., IAI.
  - s. Ir. Achmad Noerzaman, M.M., IAI., AA.
  - t. Ir. Ardi Jahya, IAI., AAR.
  - u. Sofian Sibarani, B.Arch., MUDD., LEED AP.
  - v. Ir. Dani Mu'min Muttaqin
  - w. Ar. Andhi Priatmoko, IAI.
  - x. Ar. Moehamad Deni Desvianto, IAI., AA., GP.
  - y. Ir. Panugo Silaban, IAI., AA.
  - z. Ar. Hombara, IAI.
  - aa. Ar. Firdause Santiadji, S.T., MUD., IAI.
  - bb. Ar. Reza W. Martunus, S.T., M.Fil., IAI.
  - cc. Ir. Yusran., IAI.

- dd. Ar. Aswin Griksa Fitranto, S.T., M.Ars.
- ee. Azhari Pasha, IAI.
- ff. Ir. B. Wisnu Haryadi, IAI., AA.
- gg. Ar. Beatrix Evita Sekarsari, S.T., M.Ars., IAI.
- hh. Ir. Bimo Condro Takarianto, M.T.
- ii. Ar. Chandra Pradita Putra, S.T., IAI.
- jj. Ar. Dill Raaj, ST., IAI.
- kk. Ar. Dorri Herlambang, S.T., M.T., IAI.
- ll. Ar. Dwi Hergiawan, S.T., M.Ars., IAI.
- mm. Ar. Erwin Cahyadi, S.T., IAI., AA.
- nn. Ar. Firman Setia Herwanto, S.T., IAI
- oo. Gerrits SBC Udjung, S.T., M.T.
- pp. Ar. Gindo Yamestian, IAI.
- qq. Ir. Ar. Budi Rahardjo, M.M., IAI., AA.
- rr. Ir. Zulfahmi Bachtiar, M.M., IAI.
- ss. Khamid Arifin, S.T.
- tt. Ar. Lioe Sen Fei, IAI.
- uu. Ar. Mario Wibisono, IAI.
- vv. Ar. Prem Rupchand Jethnani, B.Arch., IAI.
- ww. Ir. Rachmad Widodo, M.Si.
- xx. Ar. Rama Candra, S.T., M.T.
- yy. Risa Prominda, M.Arch., IAI.
- zz. Riswandi Rohman, S.T., M.T., IAI.
- aaa. Ir. Shakuntala Kartikasari, IAI.
- bbb. Ar. Teguh Aryanto, IAI.

## 2. Bidang Struktur dan Geoteknik

- Anggota :
- a. Prof. Dr. Ir. I Gde Widiadnyana Merati
  - b. Prof. Dr. Ir. Adang Surahman, M.Sc. IPU.
  - c. Prof. Dr. Ir. Widjoyo Adi Prakoso M.Sc.
  - d. Prof. Ir. Indra Djati Sidi, M.S., Ph.D.
  - e. Prof. Ir. Masyhur Irsyam, M.S.E., Ph.D.
  - f. Prof. Ir. Roesdiman Soegiarso, M.Sc., Ph.D.
  - g. Prof. Ir. I Wayan Sengara, MSCE., Ph.D.
  - h. Prof. Ir. Paulus Pramono Rahardjo, MSCE., Ph.D.
  - i. Prof. Dr. Ing. Ir. Harianto Hardja Saputra
  - j. Prof. Ir. Iswandi Imran., S.T., MASc., Ph.D.
  - k. Dr. Ir. Pintor Tua Simatupang, M.T.
  - l. Dr. Ir. Idrus Muhammad Alatas, M.Sc., IPM.
  - m. Dr. Fahmy Hermawan, S.T., M.T.
  - n. Dr. Ir. Bambang Endro Yuwono, M.T.
  - o. Dr. Aksan Kawanda, S.T., M.T.
  - p. Dr. Ir. Usman Wijaya, S.T., M.T.
  - q. Dr. Ing. Josia Irwan Rastandi, S.T., M.T.
  - r. Ir. Franciscus Xaverius Toha, MSCE., Ph.D.
  - s. Ir. Endra Susila, S.T., M.T., Ph.D.
  - t. Ir. Erza Rismantojo, MSCE., Ph.D.
  - u. Dyah Kusumastuti, S.T., M.T., Ph.D.
  - v. Ir. Andhika Sahadewa, Ph.D.
  - w. Muhammad Riyansyah, S.T., Ph.D.
  - x. Ir. Bigman Marihat Hutapea, M.Sc., Ph.D.
  - y. Ir. Yuamar Imarrazan Basarah, S.T., M.T., Ph.D.
  - z. Ir. Dedi Apriadi, S.T., MT., Ph.D.

- aa. Ir. Sjahril A Rachim, M.Eng.
- bb. Ir. Suradjin Sutjipto, M.S.
- cc. Steffie Tumilar, STSi., M.Eng.
- dd. Ir. Nick Alexander, MSCE.
- ee. Ir. Andy Sunjaya, S.T., M.T.
- ff. Donald Essen, S.T., M.T.
- gg. Ryan Rakhmat Setiadi, S.T.
- hh. Ir. Oktaffian Widjaja, M.M., M.T.
- ii. Faishol Arif, S.T., M.T.
- jj. Artia Tamara P. Aritonang, ST., M.T.
- kk. Ir. Erwin Lim, S.T., M.Sc.
- ll. Ir. Indrawati Sumeru, M.M.
- mm. Ir. Davy Sukamta
- nn. Ir. Suhartoyo
- oo. Ir. Bronsen Wijaya, PMP.
- pp. Ricky Pasaribu, S.T.
- qq. Baruna Bagus Triana, S.T.
- rr. Ir. Suyandra Gunawan

### 3. Bidang Mekanikal dan Elektrikal

- Anggota :
- a. Prof. Dr. Ir. Prihadi Setyo Darmanto, IPU.
  - b. Prof. Dr. Ir. Yulianto Sulistyono Nugroho, M.Sc., Ph.D.
  - c. Prof. Dr. Ir. Muhammad Idrus Alhamid
  - d. Prof. Dr. Ir. Harinaldi, M.Eng.
  - e. Prof. Dr. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.
  - f. Prof. Dr. Ir. R. Danardono Agus Sumarsono, DEA.PE.
  - g. Dr. Ir. Purnomo Sidi Priambodo, M.Sc.
  - h. Dr. Ir. Umar Khayam, S.T., M.T.
  - i. Dr. Ir. Qamaruzzaman, M.T., Aut.HAEI.
  - j. Dr. Ir. Hendrawan
  - k. Dr. Ir. Budihardjo, Dipl. Ing.
  - l. Dr. Ir. Sri Harjati Suhardi
  - m. Ir. Burhanuddin Halimi, S.T., M.T., Ph.D.
  - n. Ardiyansyah, S.T., M.Eng., Ph.D
  - o. Ir. Ishak Kasim, M.T.
  - p. Ir. Mas'ud Dohim, M.T., M.M., Aut.HAEI.
  - q. Ir. Arianto Santoso, M.Sc.
  - r. Ir. Suryawinata, S.T., M.M., MTr.T., IPU.
  - s. Ir. Razali Astaman Sigit, M.M., IPM.
  - t. Ir. Heryanto, S.T., M.T., IPU.
  - u. Ir. Ign Bambang Tutuko W, M.M., IPM.
  - v. Ir. Aswin Gautama Pohan, S.T., IPM.
  - w. Ir. Soekartono Soewarno., IPM.
  - x. Ir. Achmad Sutowo, S.T., MARS., Aut.HAEI.
  - y. Ir. Setyo Triyono, S.T., Aut.HAEI.
  - z. Ir. Jeffry Tony Sibarani, IPU.
  - aa. Ir. Hamonangan P. Manullang
  - bb. Ali Mas'adi, S.T.
  - cc. Irwan Chandra Hutauruk, S.T.

- dd. Ir. Suparjo, S.T., Ama.HAEI.
- ee. Ir. Ahmad Yuhani, IPM.
- ff. Ir. Joni Tri Samodra, IPM.
- gg. Ir. Cecep Krismantara, S.T., IPM.
- hh. Ir. Piet Supardi Suryadi, IPU.
- ii. Ir. Jajap Tanudjaja, Aut.HAEI.
- jj. Ir. Agus Gunawan Wibisono, Aut.HAEI.



PJ. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Heru Budi Hartono*  
HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 530 TAHUN 2023

TENTANG  
TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG  
PERIODE 2023-2026

URAIAN TUGAS TIM PROFESI AHLI  
BANGUNAN GEDUNG PERIODE 2023-2026

- A. Pengawas/Pembina : melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung.
- B. Ketua : melaksanakan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung.
- C. Wakil Ketua
1. membantu ketua dalam pelaksanaan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung; dan
  2. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua.
- D. Sekretaris
1. memberikan dukungan administratif dan kelengkapan untuk memperlancar proses pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung;
  2. melakukan pemutakhiran pada pendataan/*database* tim profesi ahli bangunan Gedung;
  3. mengelola tugas dan fungsi Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung melalui peran sekretariat; dan
  4. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.
- E. Tim Profesi Ahli
1. Bidang Arsitektur dan Perkotaan
- a. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung dalam bidang arsitektur dan perkotaan;
  - b. memeriksa dokumen rencana teknis bongkar terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
  - c. memberikan masukan penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan bangunan gedung dalam bidang arsitektur dan perkotaan;
  - d. melakukan proses verifikasi daftar simak terkait dengan penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau dan merekomendasikan sertifikasi Bangunan Gedung Hijau; dan
  - e. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan Standar Operasional Prosedur dan pedoman pelaksanaan terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



2. Bidang Struktur dan Geoteknik :
- a. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung dalam bidang struktur dan geoteknik;
  - b. memeriksa dokumen rencana teknis bongkar terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
  - c. memberikan masukan penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan bangunan gedung dalam bidang struktur dan geoteknik;
  - d. melakukan proses verifikasi daftar simak terkait dengan penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau dan merekomendasikan sertifikasi Bangunan Gedung Hijau; dan
  - e. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan Standar Operasional Prosedur dan pedoman pelaksanaan terkait dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Bidang Mekanikal dan Elektrikal :
- a. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung dalam bidang mekanikal dan elektrikal;
  - b. memeriksa dokumen rencana teknis bongkar terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
  - c. memberikan masukan penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan bangunan gedung dalam bidang mekanikal dan elektrikal;
  - d. melakukan proses verifikasi daftar simak terkait dengan penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau dan merekomendasikan sertifikasi Bangunan Gedung Hijau; dan
  - e. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan Standar Operasional Prosedur dan pedoman pelaksanaan terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



P. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Heru Budi Hartono*  
HERU BUDI HARTONO